



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 Padang
P A D A N G

P U T U S A N
Nomor : 02 - K / PM I-03 / AD / I / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marahalim Hasibuan
Pangkat / Nrp : Sertu / 21050031780684 (mantan Anggota TNI berpangkat Sertu)
Jabatan : Ba Kodim 0317 / Tbk
Kesatuan : Kodim 0317 / Tbk
Tempat tanggal lahir : Tanjung Kasau, 26 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kodim 0317/Tbk Kab. Tanjung Balai Karimun

Terdakwa dalam perkara tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I - 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP Selaku Papera Nomor : Kep / 126 / IV / 2015 tanggal 30 April 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 200 / K / AD / I-03 / XII / 2015 tanggal 22 Desember 2015.

3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 200 / K / AD / I-03 / XII / 2015 tanggal 22 Desember 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Nopember 2014.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa takut sewaktu ada panggilan untuk mengikuti sidang di Pengadilan Militer I-03 Padang dalam kasus penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan Terdakwa kos di daerah Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning batam dan kegiatan Terdakwa sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah menjadi kuli angkut kayu.
5. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3 (Brigadir Polisi Heriyono) Anggota Reskrim Polresta Bareleng di daerah Perum Wahana Mas Batu Besar Nongsa selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Saksi-4 (Koptu Karmono) untuk dibawa ke Subdenpom I/3-3 untuk diproses lebih lanjut.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 selama 114 (seratus empat belas) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang: Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang: Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan/ekspesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan di dampingi Penasehat Hukum namun dihadapi sendiri.

Menimbang: Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Karmono
Pangkat / Nrp : Koptu/31930604840672
Jabatan : Tamudi Hartib Subdenpom I/3-3
Kesatuan : Denpom I/3 Pomdam I/BB
Tempat tanggal lahir : Medan, 28 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Subdenpom I/3-3 No. 10 Bengkong Batam.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 14.00 Wib pada saat melakukan piket UP3M (Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer) di Ma Subdenpom I/3-3 Batam (Kapten Cpm Huala Siregar) untuk menjemput Terdakwa dari Ma Polresta Bareleng.
3. Bahwa Terdakwa berada di Ma Polresta Bareleng karena dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Polresta Bareleng yang diduga melakukan pencurian di Perumahan Wahana Mas Batu Besar Nongsa Kota Batam.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0317/Tbk tmt 17 November 2014 s.d 11 Maret 2015.
5. Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa selama Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0317/Tbk tmt 17 November 2014, Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di Kampung Aceh Simapng Dam Muka Kuning Kota Batam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Taufik Sihombing
Pangkat / Nrp : Kapten/21940121060773
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Kodim 0316/Batam
Tempat tanggal lahir : Tebing Tinggi, 21 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Kel. Tebing Kab. Tanjung Balai Karimun Kepri.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kodim 0317/Tbk, sekira akhir tahun 2012 hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 Terdakwa atas perintah Dandim 0317/Tbk melaksanakan tes Urine di Lab RSUD karimun dengan hasil Lab. No. 201306180017 Positif Narkotika Amphetamine jenis Sabu-sabu. Pada 22 Juli 2013 atas perintah Dandim 0317/Tbk Terdakwa dibawa ke RSUD Karimun untuk melaksanakan tes Rikes dan Cek urine, hasilnya Positif Menthamphetamine dan Amphetamine sesuai dengan hasil Lab No. 201307220005. Selanjutnya atas perintah Dandim Terdakwa dirujuk rikkes di BNN Prop. Kepri dan berdasarkan surat Ka BNN No. B/269/VII/301/BNNP Kepri Terdakwa Positif menggunakan Narkotika jenis Amphetamine dan Metamfetamine.
3. Bahwa Terdakwa di Kesatuan lamanya kompi B yonif 134/TS pernah melakukan Desersi dan pada saat bertugas di Koramil 01/Balai Terdakwa melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak melaksanakan sesuai dengan Job Descriptionnya dengan baik.

4. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2014 setelah upacara Saksi menanyakan kesiapan Terdakwa tentang pelaksanaan sidang ke Pdadang menyatakan siap. Terdakwa bersama Ba Intel Serda Satria menghadap Kaprimkopad untuk meminjam uang di Koperasi dan diberikan pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Keesokkan harinya tanggal 18 Nopember 2014 Terdakwa mengirim SMS ke Serda Satria isinya "Abg tidak apel ya abg nyusun pakaian/persiapan", Terdakwa tidak tidur di barak dan belum kembali ke Kesatuan dengan membawa sepeda motor Serda Satria. Kemudian Saksi memerintahkan Serda Satria dan Anggota Intel Dim 0317/Tbk menghubungi dan mencari Terdakwa. Terdakwa pukul 08.33 Wib Terdakwa mengirim SMS kepada Serda Satria yang isinya " motormu abg titip bentar lagi diantar ya" karena tak kunjung datang Saksi kemudian melaporkan kepada Dandim 0317/Tbk.
5. Bahwa Saksi kemudian langsung melakukan pencarian secara fisik koordinasi dengan Subdenpom I/3-5, melaporkan ke Komando atas dan laporan langsung ke Otmil I-03 Padang.
6. Bahwa pengawasan terhadap Terdakwa sudah dilakukan dan cukup ekstra sesuai dengan petunjuk dari Komando Satuan, sehari sebelum berangkat ke Otmil I-03 Padang Terdakwa menyatakan siap, akan tetapi yang bersangkutan diduga bimbang dan ragu untuk mengikuti sidang.
7. Bahwa kedinasan Terdakwa sehari-harinya dinilai sangat jelek, sikap dan perilakunya tidak mencerminkan seorang prajurit, apatis dan terkesan sering membantah perintah atasan.
8. Terdakwa mempunyai banyak permasalahan baik masalah dinas maupun masalah pribadi yang dihadapinya, Terdakwa ragu-ragu dan bimbang untuk mengikuti sidang terkait vonis yang akan diterimanya.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seizin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Satria Irawan
Pangkat / Nrp : Serda/21120014621093
Jabatan : Ba Intel Kodim 0317/Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kodim 0317/Tbk

Tempat tanggal lahir : Kisaran, 11 Oktober 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Kodim 0317/Tbk Jl. Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Tanjung Balai Karimun Kepri.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dinas di Kodim 0317/Tbk sekitar bulan Desember 2013 dalam hubungan rekan kerja tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pernah mempunyai masalah hukum yaitu penggunaan Narkotika pada tahun 2013.
3. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2014 setelah upacara Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 0317/Tbk dimana pasi Intel menyampaikan keesokkan harinya Terdakwa akan berangkat ke Padang untuk menghadiri sidang kasus Narkotika. Pukul 13.00 Wib Saksi diajak Terdakwa menghadap ke Primkopad untuk meminjam uang guna keperluan berangkat ke Otmil I-03 Padang. Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dan tidak ada kembali lagi. Keesokkan harinya saat apel pagi di ma Kodim 0317/Tbk Sertu Marahalim Hasibuan sudah tidak ada ditempat dan No Handphonenya sudah tidak bisa dihubungi.
4. Bahwa Terdakwa dalam berdinas sering terlambat apel pagi maupun tugas lainnya.
5. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan Pihak Kesatuan sudah berusaha mencari Terdakwa namun sampai sekarang belum berhasil ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Korem 033/WP atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk penugasan operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Heriyono
Pangkat / Nrp : Brigadir/82041366
Jabatan : Anggota Reskrim Polsek Nongsa
Kesatuan : Polresta Barelang
Tempat tanggal lahir : Sumsel, 5 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Polsek Nongsa Kota Batam.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 12.30 Wib, warga Perumahan Wahana Mas Batu Besar Nongsa An Jaksa Imanuel menghubungi Saksi dan melaporkan bahwa telah terjadi pencurian. Mendapat informasi tersebut, maka Saksi beserta Kapolsek Nongsa a.n Kopol Artur Sitindaun menuju lokasi pencurian tersebut.
3. Bahwa sesampainya di Perumahan Wahana Mes Batu Besar Nongsa, warga sudah mengamankan 2 (dua) orang yang diduga pelaku pencurian, dimana salah satunya sudah dalam kondisi babak belur dihajar massa, sedangkan Terdakwa tidak dihakimi karena mengaku anggota TNI.
4. Bahwa Terdakwa dan 1 (satu) orang sipil yang diduga pelaku pencurian tersebut dibawa ke Piket Polresta Barelang, setelah itu Kapolsek Nongsa menghubungi Kapten Naibaho untuk menginformasikan keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib Kapten Naibaho bersama anggota Polisi Militer menjemput Terdakwa dari Piket Polresta Barelang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar Mahkamah Agung digolongkan persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba TNI AD dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 134/TS dan pada tahun 2011 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0317/Tbk sampai sekarang dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 17 November 2014 dengan sengaja pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kemudian pada tanggal 11 Maret 2015 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Polresta Barelang di depan Perumahan Wahana Mas Batu Besar Nongsa Batam karena diduga melakukan pencurian dengan Sdr. Hendrik.
3. Bahwa benar selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa senjata api dan barang inventaris TNI, dan saat itu kesatuan Kodim 0317/Tbk tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.
4. Bahwa benar selama tidak berada di kesatuan, Terdakwa menyewa sebuah kamar kos yang berada di kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam dan setiap harinya Terdakwa menjadi kuli untuk mengangkut kayu Sdr. Azis dimana upahnya untuk kebutuhan sehari-hari.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0317/Tbk, Terdakwa tidak pernah melapor atau memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Kodim 0317/Tbk maupun instansi militer lainnya.
6. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yang mana Terdakwa berada di Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Batam, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu.
7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Instansi militer lainnya yaitu Subdenpom I/3-3 Batam dikarenakan pada tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 12.30 Wib di depan Perumahan Wahana Mas Batu Besar Nongsa Batam Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polresta Barelang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian dijemput anggota Subdenpom I/3-3
Batam.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat :

5 (lima) lembar daftar Absensi Personil Kodim 0317/Tbk.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba TNI AD dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 134/TS dan pada tahun 2011 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0317/Tbk sampai sekarang dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Nopember 2014.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa takut sewaktu ada panggilan untuk mengikuti sidang di Pengadilan Militer I-03 Padang dalam kasus penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan Terdakwa kos di daerah Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning batam dan kegiatan Terdakwa sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah menjadi kuli angkut kayu.
5. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3 (Brigadir Polisi Heriyono) Anggota Reskrim Polresta Bareleng di daerah Perum Wahana Mas Batu Besar Nongsa selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Saksi-4 (Koptu Karmono) untuk dibawa ke Subdenpom I/3-3 untuk diproses lebih lanjut.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 selama 114 (seratus empat belas) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak haditan tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : 'lebih lama dari tiga puluh hari'.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang terikat dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa seorang Militer ditandai dengan dengan pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Marhalim Hasibuan , adalah Prajurit TNI AD, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinas aktif di Kodim 0317/Tbk dengan Pangkat Sertu dan menjabat sebagai Ba Kodim 031/Tbk.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 033/WP dan belum pensiun.
3. Bahwa benar saat dihadapkan ke Persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDH) dengan pangkat Sertu lengkap dengan atribut Kodim 0317/Tbk serta sehat jasmani dan rohani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

- a. Bahwa menurut S.R. Sianturi,S.H mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobahan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku dengan sadar mengetahui segala akibat perbuatannya dan menginsyafinya atas perbuatannya atas tindakan pidana yang Terdakwa lakukan.
- c. Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa izin/sepengetahuan dari atasannya yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dengan kesadarannya sendiri atau kemauannya sendiri telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 tanpa ada yang memerintahkan dan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Komandan Satuan baik melalui telepon maupun melalui surat.
2. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan di kesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut, melainkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas kemauan sendiri telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 dan Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya mengetahui tata cara perijinan dilingkungan TNI, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 Terdakwa tidak diberada di Kesatuan Kodim 0317/Tbk dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ba Kodim 0317/Tbk.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur Keempat : " lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 atau selama 114 (seratus empat belas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- b. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 114 (seratus empat belas) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu " lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan, sehingga tugas Terdakwa menjadi beban prajurit lain. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuaannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : N i h i l

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan Disiplin di Kesatuaannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang lama, sehingga sangat merugikan kesatuaannya.

Menimbang: Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dijadikan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

5 (lima) lembar daftar Absensi Personil Kodim 0317/Tbk dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Marhalim Hasibuan, Sertu NRP : 21050031780684 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi Dalam Waktu Damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

5 (lima) lembar daftar Absensi Personil Kodim 0317/Tbk.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 23 Maret 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IBNU SUDJIHAD, SH, LETKOL CHK NRP. 573973 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SUNANDI, SE. SH, MAYOR CHK NRP 11020020010478, serta Panitera TRI ARIANTO, SH, MH, KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HAKIM KETUA

Ttd

IBNU SUDJIHAD, SH
LETKOL CHK NRP 573973

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

Ttd

TRI ARIANTO, SH, MH
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)